



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KALLO BIN SIRI ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lambari Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe
Kabupaten Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, No.Pol : Sp-Han / 01 / II / 2015 / Reskrim tertanggal 04 Februari 2015, - terhitung sejak tgl 04 Februari 2015 sampai dengan tgl 23 Februari 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, No : B – 169 / R.4.31 / Epp.1 / 02 / 2015 tertanggal 18 Februari 2015, - terhitung sejak tgl 24 Februari 2015 sampai dengan tgl 04 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, No.PRINT- 128/R.4.31/Epp.2/03/2015 tertanggal 25 Maret 2015, - terhitung sejak tgl. 25 Maret 2015 sampai dengan tgl 13 April 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, No.21/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 1 April 2015, - terhitung sejak tgl 1 April 2015 sampai dengan tgl. 30 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 22/ Pen.Pid.B/2015/PN. Snj tanggal 20 April 2015, - terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tgl. 29 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 21/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 1 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim No. 21/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 1 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- 11/Sinjai/ 03/2015 tertanggal 25 Maret 2015 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg. Perk. : PDM-11/SINJAI/03/2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa KALLO BIN SIRI bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (2) KUHP.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALLO BIN SIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang warna hitam karat Panjang 35 cm ujungnya runcing satu sisinya tajam dengan gagang lengkung warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 11 / SINJAI / 03 / 2015, tertanggal 25 Maret 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **KALLO Bin SIRI** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Lorong Dusun Bontokunyi Desa Erabaru Kec. Tellilumpoe Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban **SYAMSUDDIN Als FIRMAN Als DODEK Bin AMIN**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Saksi Syamsuddin Bin Amin (korban),saksi Ambo dan saksi Pile sedang ngumpul-ngumpul sambil minum minuman keras jenis Balo dilokasi kebun, kemudian datang terdakwa ikut bergabung minum minuman keras jenis Balo dengan korban dan para saksi, lalu tidak lama kemudian saksi Ambo pulang kerumah yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan korban minum minuman keras jenis balo, kemudian saksi korban ikut pergi mengambil sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari tempat korban,terdakwa dan saksi pile berkumpul.Dan pada saat saksi korban hendak menjemput saksi Pile dengan menggunakan sepeda motornya lalu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Pile yang dimana terdakwa sudah mengacungkan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu korban menghentikan sepeda motornya dan mendekati terdakwa dan saksi pile dengan tujuan untuk meleraikan pertikaian tersebut akan tetapi terdakwa tiba-tiba langsung memarangi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai muka korban bagian dahi yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan setelah terdakwa memarangi korban lalu terdakwa melarikan diri, selanjutnya korban pulang kerumah dan setiba dirumah korban memberitahu kepada saksi Ati Binti Uka yang merupakan istri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa korban telah diparangi oleh terdakwa, kemudian korban dibawa ke puskesmas Mannati dan dirujuk ke RSUD Sinjai .

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0603/VER/RSUD-SJ/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditandatangani oleh dr.Rosmainar. dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Luka robek pada daerah dahi : Panjang luka robek akibat ditebas : dengan ukuran 15 cm X 4 cm X 1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KALLO Bin SIRI** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Lorong Dusun Bontokunyi Desa Erabaru Kec. Tellilumpoe Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban **SYAMSUDDIN Als FIRMAN Als DODEK Bin AMIN**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Saksi Syamsuddin Bin Amin (korban),saksi Ambo dan saksi Pile sedang ngumpul-ngumpul sambil minum minuman keras jenis Balo dilokasi kebun, kemudian datang terdakwa ikut bergabung minum minuman keras jenis Balo dengan korban dan para saksi, lalu tidak lama kemudian saksi Ambo pulang kerumah yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan korban minum minuman keras jenis balo, kemudian saksi korban ikut pergi mengambil sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari tempat korban,terdakwa dan saksi pile berkumpul.Dan pada saat saksi korban hendak menjemput saksi Pile dengan menggunakan sepeda motornya lalu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Pile yang dimana terdakwa sudah mengacungkan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu korban menghentikan



sepeda motornya dan mendekati terdakwa dan saksi pile dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi terdakwa tiba-tiba langsung memarangi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai muka korban bagian dahi yang menyebabkan korban mengalami luka dan setelah terdakwa memarangi korban lalu terdakwa melarikan diri.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0603/VER/RSUD-SJ/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditandatangani oleh dr.Rosmainar. dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Luka robek pada daerah dahi : Panjang luka robek akibat ditebas : dengan ukuran 15 cm X 4 cm X 1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1 Saksi SYAMSUDDIN ALIAS FIRMAN ALIAS DODEK Bin AMIN

(Korban), dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan terdakwa membawa sebilah parang sepanjang 35 cm ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan lorong di Dusun Bontokunyi Desa Era baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi pada saat hendak pulang dan menjemput saksi Pile setelah selesai ngumpul-ngumpul dengan saksi Pile, saksi Ambo, lalu saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Pile, kemudian saksi turun dari motornya dan hendak meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Pile, akan tetapi terdakwa yang sudah mengacungkan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung mengayunkan parangnya kearah saksi dan mengenai dahi sebelah kiri saksi sehingga saksi mengalami luka robek pada dahi, setelah selesai menganiaya saksi lalu terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya dengan parangnya dan terdakwa langsung lari lalu korban pulang dan setiba dirumah saksi langsung cerita kepada istrinya yaitu saksi Ati Binti Uka;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke puskesmas oleh saksi Ati Binti Uka lalu dirujuk kerumah sakit Umum Sinjai ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sebilah parang namun saksi tidak begitu jelas mengenalinya ;
- Bahwa korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi **SYAMSUDDIN ALIAS FIRMAN ALIAS DODEK**

Bin AMIN tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

2 **Saksi PALE B Bin BUTON**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SYAMSUDDIN ALIAS FIRMAN ALIAS DODEK Bin AMIN ;



- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu kemenakan saksi tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan lorong di Dusun Bontokunyi Desa Era baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa berawal saksi diberitahu oleh menantunya menerangkan bahwa saksi korban Syamsuddin telah dianiaya atau diparangi oleh terdakwa Kallo ;
- Bahwa pada saat saksi menemui korban dipuskesmas mananti saksi melihat korban masih sadar dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa korban telah diparangi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada luka terbuka dan luka teriris dimuka bagian dahi milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung penyebab penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sebilah parang namun saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi **PALE B Bin BUTON** tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

3 **Saksi AMBO BIN MAMING**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SYAMSUDDIN ALIAS FIRMAN ALIAS DODEK Bin AMIN ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan lorong di Dusun Bontokunyi Desa Era baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan saksi korban, saksi Pile sedang kumpul-kumpul sambil minum-minuman keras jenis balo tidak lama datang terdakwa hendak bergabung untuk minum tuak, tidak lama kemudian saksi pulang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.



kerumah duluan, tidak lama sampai dirumah saksi mendengar ada ribut-ribut diluar, kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah akan tetapi saksi sudah tidak melihat ada orang lagi, selanjutnya saksi kembali pulang ;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat terdakwa datang memang terdakwa sudah membawa sebilah parang ;
- Bahwa minuman keras jenis tuak saksi yang bawa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban telah dianiaya oleh terdakwa karena istri korban yaitu saksi Ati Binti Uka menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yaitu pada saat korban sudah pulang dari rumah sakit dan yang dilihat oleh saksi adalah luka pada dahi sebelah kiri wajah korban ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sebilah parang namun saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi **AMBO BIN MAMING** tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

4 Saksi PILE BIN UMPA, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SYAMSUDDIN ALIAS FIRMAN ALIAS DODEK Bin AMIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan lorong di Dusun Bontokunyi Desa Era baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan saksi korban, saksi Ambo sedang kumpul-kumpul sambil minum-minuman keras jenis balo tidak lama datang terdakwa hendak bergabung untuk minum tuak, tidak lama kemudian saksi ambo pulang kerumah duluan, kemudian saksi melihat kalau terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk pulang akan tetapi terdakwa langsung marah sambil berkata “ SIAPA YANG MABUK” dan langsung mengeluarkan sebilah parang dari pinggang sebelah kiri ;



- Bahwa saksi menerangkan, pada saat terdakwa mengeluarkan sebilah parang lalu saksi memegang tangan kanan terdakwa sambil berkata “ Jangan itu akan membahayakan diri kamu sendiri” ;
- Bahwa terdakwa sudah membawa sebilah parang pada saat ikut kumpul-kumpul ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi bertengkar dengan terdakwa saksi korban sedang mengambil sepeda motor yang tidak jauh dari saksi dan terdakwa bertengkar ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa datang saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu turun hendak melerai, akan tetapi terdakwa langsung menganiaya korban dengan sebilah parang yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa, yang mengakibatkan korban mengalami luka pada dahi sebelah kiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat korban diparangi oleh terdakwa, dikarenakan saksi merasa takut lalu saksi melarikan diri menjauhi terdakwa ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sebilah parang namun saksi tidak begitu jelas mengenalinya ;

Atas keterangan saksi **PILE BIN UMPA** tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

5 Saksi ATI BINTI UKA, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SYAMSUDDIN ALIAS FIRMAN ALIAS DODEK Bin AMIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan lorong di Dusun Bontokunyi Desa Era baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.



- Bahwa benar berawal pada saat korban datang kerumah dengan keadaan wajah korban dibagian dahi lalu korban mengatakan bahwa korban telah diparangi oleh terdakwa Kallo ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, korban cerita awal mulanya karena korban melihat terdakwa dan saksi Pile bertengkar lalu korban berniat untuk meleraikan tetapi korban yang dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar saksi membawa korban kepuskesmas mananti lalu merujuk ke rumah sakit umum sinjai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui langsung awal kejadian akan tetapi saksi mengetahui dari keterangan korban;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sebilah parang namun saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi **ATI BINTI UKA** tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KALLO BIN SIRI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Syamsuddin Bin Amin ;
- Bahwa benar terdakwa awalnya merasa tersinggung terhadap saksi Pile karena sudah menegur terdakwa mengatakan kalau terdakwa mabuk ;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan sebilah parang yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dikarenakan pada saat terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Pile datang korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung marah dan mengarahkan parang yang dipegang terdakwa kearah korban dan mengenai wajah korban bagian dahi sebelah kiri ;
- Bahwa benar terdakwa setelah menganiaya korban langsung melarikan diri dikarenakan terdakwa merasa takut dan parang yang digunakan



terdakwa untuk menganiaya korban langsung dibuang terdakwa ke jalan ;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan parang yang digunakan untuk menganiaya korban dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm ;
- Bahwa benar terdakwa belum ada perdamaian dengan korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur – unsurnya, yaitu :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa KALLO BIN SIRI yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa KALLO BIN SIRI dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.



(Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada pasal 90 KUHP yang berisi :

- 1 Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- 2 Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- 3 Kehilangan salah satu panca indra ;
- 4 Mendapat cacat berat ;
- 5 Menderita sakit lumpuh ;
- 6 Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih ;
- 7 Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.30 Wita, dimana terdakwa melakukan penganiayaan kearah korban dengan menggunakan sebuah parang sepanjang 35 cm sehingga korban mengalami luka terbuka/ robek didaerah dahi sebelah kiri korban dan akibat dari penganiayaan tersebut korban dalam melakukan aktifitas masih terganggu.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0603/VER/RSUD-SJ/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditandatangani oleh dr.Rosmainar. dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Luka robek pada daerah dahi : Panjang luka robek akibat ditebas : dengan ukuran 15 cm X 4 cm X 1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban SYAMSUDDIN ALIAS FIRMAN ALIAS DODEK Bin AMIN, serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :



- 1 (satu) Buah parang warna hitam karat Panjang 35 cm ujungnya runcing satu sisinya tajam dengan gagang lengkung warna coklat, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Syamsuddin Bin Amin luka berat dan membuat korban masih susah melakukan aktifitas ;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Mengingat : Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa KALLO BIN SIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.



- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah parang warna hitam karat Panjang 35 cm ujungnya runcing satu sisinya tajam dengan gagang lengkung warna coklat Dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS tanggal 30 APRIL 2015, oleh kami ACHMAD WAHYU UTOMO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, SH, MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari SELASA tanggal 5 MEI 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh FIRMAN WAHYU OKTAVIAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. LUKI EKO ANDRIANTO, SH, MH. ACHMAD WAHYU UTOMO, SH,
MH.

2. Hj. AISYAH ADAMA,SH, MH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.